



PUTUSAN

Nomor 751 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARNAWAN bin Almarhum WIRYANTO;**
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/17 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pesahangan RT06 RW02 Desa Medayu,
Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang,
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani (Kepala Desa Medayu Periode Tahun
2012 sampai dengan Tahun 2018);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARNAWAN bin Almarhum WIRYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARNAWAN bin Almarhum WIRYANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa DARNAWAN bin Almarhum WIRYANTO dengan membayar uang pengganti sebesar Rp189.440.740,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Medayu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBDesa Medayu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;
2. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 tentang APBDesa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;
3. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Medayu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan APBDesa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 4 dikembalikan kepada saksi Rudi Sumarno bin Almarhum Taslani;

5. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Medayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
6. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Jalan Rabat Beton, Dusun Sumber Waras, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
7. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Talud Dusun Jaha, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
8. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Talud Jalan Dusun Sidomukti, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
9. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Talud Jalan Dusun Pesahangan, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
10. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Jalan Rabat Beton, Dusun Sidomukti, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
11. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Lapangan Olahraga Dusun Totogan, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/583/Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
 13. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/1116/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
- Barang Bukti Nomor 5 sampai dengan 13 tetap terlampir dalam berkas;
14. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kepala Desa Medayu Nomor: 142.42/04/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang TA. 2018
 15. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Nomor 002/ BUMDes/IX/2016 tentang Pembentukan Pengelola Badan Usaha Milik Desa "MUGH MULYO" Desa Medayu masa bakti 2016-2021;
 16. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Medayu Nomor 142.42/03/Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
 17. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Medayu Nomor: 412.2/02/IV/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;
- Barang Bukti Nomor 14 sampai dengan 17 dikembalikan kepada saksi Rudi Sumarno bin Almarhum Taslani;
18. 1 (satu) buku rekening Bank Jateng Nomor Rekening 3134009540 atas nama Desa Medayu;
 19. 1 (satu) lembar rekening koran atau Salinan Statement Bank Jateng Nomor Rekening 3134009540 tahun 2018 atas nama Desa Medayu;
 20. 1 (satu) bundel mutasi tabungan PT. BPR BKK Taman Cabang Watukumpul nomor tabungan 10.01.15.08536 dari tahun 2018 sampai

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2021 atas nama Kas Desa Medayu;

21. Kuitansi pembangunan lapangan Desa tanggal 26 Januari 2019 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penerima Sdr. RIBUT;
22. Kuitansi pembangunan lapangan Desa tanggal 28 Februari 2019 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan penerima Sdr. RIBUT;
23. Kuitansi material pembangunan Lapangan Desa tanggal 13 Februari 2019 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan penerima Sdr. RIBUT;
24. Kuitansi pembuatan gawang tanggal 11 Februari 2019 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Sdr. SLAMET RAHARJO;
25. Kuitansi pembuatan lapangan Voly Dusun Sumber Waras tanggal 11 Februari 2019 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penerima Sdr. KHOIRUM;

Barang Bukti Nomor 18 sampai dengan 25 dikembalikan kepada saksi M. Hopik;

5. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 29 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARNAWAN bin Almarhum WIRYANTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DARNAWAN bin Almarhum WIRYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa DARNAWAN bin Almarhum WIRYANTO dengan membayar uang pengganti sebesar Rp189.440.740,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Medayu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBDesa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Tahun Anggaran 2018;
 2. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2017 tentang APBDesa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;
 3. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Medayu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;
 4. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan APBDesa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 4 dikembalikan kepada saksi Rudi Sumarno bin Almarhum Taslani;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Medayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
 6. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Jalan Rabat Beton, Dusun Sumber Waras, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
 7. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Talud Dusun Jaha, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
 8. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Talud Jalan Dusun Sidomukti, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
 9. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Talud Jalan Dusun Pesahangan, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
 10. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Jalan Rabat Beton, Dusun Sidomukti, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
 11. 1 (satu) bundel RAB Pembangunan Lapangan Olahraga Dusun Totogan, Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul;
 12. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/583/Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
 13. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/1116/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
- Barang Bukti Nomor 5 sampai dengan 13 tetap terlampir dalam berkas;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Medayu Nomor: 142.42/04/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang TA. 2018
 15. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Nomor 002/BUMDes/IX/2016 tentang Pembentukan Pengelola Badan Usaha Milik Desa "MUGHIL MULO" Desa Medayu masa bakti 2016-2021;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Medayu Nomor: 142.42/03/ Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
17. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Medayu Nomor: 412.2/02/IV/ Tahun 2018 tentang Pengangkatan pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;
- Barang Bukti Nomor 14 sampai dengan 17 dikembalikan kepada saksi Rudi Sumarno Bin Alm. Taslani;
18. 1 (satu) buku rekening Bank Jateng Nomor Rekening 3134009540 atas nama Desa Medayu;
19. 1 (satu) lembar rekening koran atau Salinan statement Bank Jateng Nomor Rekening 3134009540 tahun 2018 atas nama Desa Medayu;
20. 1 (satu) bundel mutasi tabungan PT. BPR BKK Taman Cab. Watukumpul nomor tabungan 10.01.15.08536 dari tahun 2018 s/d tahun 2021 atas nama Kas Desa Medayu;
21. Kuitansi pembangunan lapangan Desa tanggal 26 januari 2019 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penerima Sdr. RIBUT;
22. Kuitansi pembangunan lapangan Desa tanggal 28 Februari 2019 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan penerima Sdr. RIBUT;
23. Kuitansi material pembangunan Lapangan Desa tanggal 13 Februari 2019 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan penerima Sdr. RIBUT;
24. Kuitansi pembuatan gawang tanggal 11 Februari 2019 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Sdr. SLAMET RAHARJO;
25. Kuitansi pembuatan lapangan Voly Dusun Sumber Waras tanggal 11 Februari 2019 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penermia Sdr. KHOIRUM

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 18 sampai dengan 25 dikembalikan kepada saksi M. Hopik;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tanggal 14 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 29 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rutan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT Smg *juncto* Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang pada tanggal 25 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa *judex facti* tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sesuai fakta yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa selaku Kepala Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Periode tahun 2012-2018 dalam kegiatan pembangunan di Pemerintahan Desa telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena kedudukan dan jabatannya dalam penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai mekanisme, yaitu tidak melalui Musyawarah Desa dan Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa tidak dibuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) oleh Sekretaris Desa maupun oleh Bendahara Desa, dimana Terdakwa tidak menyerahkan bukti pengeluaran kepada Bendahara Desa maupun Sekretaris Desa dan pada saat pengambilan Dana Desa tidak melalui mekanisme yang sesuai, melainkan Terdakwa selaku Kepala Desa dengan kewenangannya meminta kepada Bendahara Desa yaitu Saksi Rudi Sumarno, untuk menyerahkan seluruh uang yang telah diambil dari Rekening Desa Medayu kepada Terdakwa untuk dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya dan ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa yakni:
 - Pembangunan Rabat Beton Jalan di Dusun Sumberwaras tidak direalisasikan sebesar Rp46.120.500,00 (empat puluh enam juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Pembangunan Rabat Beton Jalan di Dusun Sidomukti terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp5.894.600,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - Pembangunan Talud Pengaman di Dusun Pesahangan terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp132.548.100,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - Pembangunan Talud Pengaman di Dusun Sidomukti terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp12.277.200,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Pembangunan Talud Pengaman di Dusun Jaha terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp59.340.900,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Lapangan Olahraga Desa Medayu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp12.277.200,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Dana Penyertaan Modal BUMDES Mughy Mulyo tidak diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp53.934.500,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp322.995.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tetapi setelah ditindak lanjuti oleh Inspektorat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp40.555.050,00 (empat puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah) sehingga kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp282.440.750,00 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang atas dugaan Tipikor penyalahgunaan APBDesa TA 2018 Desa Medayu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh Terdakwa Darmawan Nomor 700/001/PKKN/1/2022, tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya dalam proses persidangan, ada pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan cara menyetorkan ke rekening Kas Desa Medayu dengan bukti setor Nomor WB0250721000628 tanggal 21 Juli 2022, sehingga sisa kerugian keuangan negara yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp189.440.740,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

- Bahwa namun demikian meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan namun putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian keuangan negara juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tanggal 14 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sng tanggal 29 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tanggal 14 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, tanggal 29 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp189.440.740,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)** dengan ketentuan jika paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2023